



PUTUSAN
Nomor 370 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan gugatan lain-lain pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MURNI ALDANA MANAJEMEN, yang diwakili oleh Direktur, Dhanny Christian Lolang, berkedudukan di Komplek Jembatan Lima Permai, Blok B19, Jalan KH Moh. Mansyur, Nomor 11, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Welli Irawan, S.H., M.M., M.Kn., dan kawan, Para Advokat pada WNP Law Office, beralamat di Apartment Citylofts Sudirman, Lantai 9, Jalan KH Mas Mansyur, Nomor 121, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

terhadap

SUSANNA, S.E., bertempat tinggal di Jalan Jakatawang, Nomor 1, RT 02, RW 03, Perum Bumi Indraprasta, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan:

1. **drh. HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Guntur, Nomor 31, RT 04, RW 03, Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. **HASBI SETIAWAN, S.H., M.Kn., dan DEFY LANTRIO, S.H.**, dalam kedudukannya selaku Tim Kurator drh. Hartono (dalam Pailit), beralamat di Jalan Cempaka Putih

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 370 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah 23, Nomor 4, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

3. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEUANGAN NEGARA DAN LELANG NEGARA (KPKNL) BOGOR, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor 45, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

4. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA BARAT cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 41, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, Tergugat III dan Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar pengadilan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat I dan Turut Tergugat I atau pihak manapun untuk menghentikan penjualan lelang, peralihan hak dan penguasaan objek *a quo*:
- Surat Nomor Hak Guna Bangunan/3427, luas 125 m² terletak di Jalan Pandawa Raya, A1-17, RT 05, RW 15, Kelurahan Bantarjati, Kelurahan Bogor Utara, Kota Bogor, atas nama Susanna, S.E., atau Penggugat;
- Surat Nomor Hak Guna Bangunan/3425, luas 125 m², terletak di Jalan Pandawa Raya A1-16, RT 05, RW 15, Kelurahan Bantarjati,

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 370 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atas nama Susanna, S.E., atau
Penggugat;

sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum menagih di luar tagihan tetap kepailitan kepada Penggugat dan Tergugat II;
4. Menyatakan demi hukum, tidak mempunyai kekuatan apapun untuk diberlakukan, pelaksanaan lelang pada kantor Turut Tergugat I;
5. Memerintahkan tagihan atas hutang Tergugat II diambil alih Tergugat III atau Tim Kurator drh. Hartono dalam Pailit dengan segala kewenangan atas nilai hutang dan asetnya, kecuali aset milik Penggugat berikut dan memerintahkan Turut Tergugat II untuk menerbitkan roya atas hak tanggungan dan pencatatan cession pada kantor Turut Tergugat II;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk mengembalikan aset milik Penggugat sebagai berikut:
 - Surat Nomor Hak Guna Bangunan/3427, luas 125 m² terletak di Jalan Pandawa Raya A1-17, RT 05, RW 15, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atas nama Susanna, S.E., atau Penggugat;
 - Surat Nomor Hak Guna Bangunan/3425, luas 125 m² terletak di Jalan Pandawa Raya A1-16, RT 05, RW 15, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, atas nama Susanna, S.E., atau Penggugat;
7. Menyatakan tagihan Tergugat I di luar kepailitan senilai Rp16.201.008.764,00 (enam belas miliar dua ratus satu juta delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) adalah tidak sah;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 370 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng (bersama-sama), membayar kerugian Penggugat sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
9. menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul *verzet* atau banding;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut (*exceptie van onbevoegheid*);
2. Eksepsi tidak berwenang mengadili secara relatif;
3. Gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menarik PT Bank BCA Syariah (dahulu PT Bank Rabobank Internasional Indonesia);
4. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III:

1. Eksepsi kompetensi/kewenangan absolut;
2. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Eksepsi Turut Tergugat I dikeluarkan sebagai pihak;

Bahwa terhadap gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 14 November 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 370 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menagih diluar tagihan proses kepailitan kepada Tergugat II/drh. Hartono (dalam Pailit);
4. Menyatakan tagihan Tergugat I yang ditujukan terhadap Tergugat II diluar kepailitan senilai Rp16.201.008.764 (enam belas miliar dua ratus satu juta delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) adalah tidak sah;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan di persidangan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 14 November 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 74 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi berikut memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 370 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2024/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 14 November 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik tanah objek sengketa Surat Nomor Hak Guna Bangunan/3427, luas 125 m² dan Surat Nomor Hak Guna Bangunan/3425, luas 125 m² yang telah dijaminkan oleh Tergugat II pada PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, kemudian dialihkan hutang kredit dimaksud kepada Tergugat I melalui akta penyerahan piutang (*cessie*) Nomor 167;
- Bahwa berdasarkan bukti T.2 dan 3-5, 6, 7 (yang sama dengan bukti P-1, P-2) tentang Daftar Pertelaan Harta Pailit Sementara, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3425 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 370 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



(SHGB) Nomor 3427 atas nama Penggugat tidak dimasukkan sebagai harta *boedel* pailit Debitur drh. Hartono (dalam Pailit/Tergugat II) oleh Tergugat III (Kurator Debitur Pailit drh. Hartono/Tergugat II), akan tetapi oleh Tergugat I telah menagih di luar tagihan tetap kepailitan kepada Penggugat dan Tergugat II, sehingga perbuatan Tergugat I tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan menghilangkan amar nomor 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT MURNI ALDANA MANAJEMEN tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MURNI ALDANA MANAJEMEN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 14 November 2024, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 370 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



1. Mengabukan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menagih di luar tagihan proses kepailitan kepada Tergugat II/ drh. Hartono (dalam Pailit);
 3. Menyatakan tagihan Tergugat I yang ditujukan terhadap Tergugat II di luar kepailitan senilai Rp16.201.008.764,00 (enam belas miliar dua ratus satu juta delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) adalah tidak sah;
 4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 5. Menghukum Tergugat I membayar biaya perkara ini sejumlah Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi (Tergugat I) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 370 K/Pdt.Sus-Pailit/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP.19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 370 K/Pdt.Sus-Pailit/2025